

IZIN PERJANJIAN SEWA MENYEWA BANGUNAN

- a. Persyaratan : 1. KTP pemilik dan penyewa.
2. Surat pemilikan (Sertifikat atau Izin Bangunan).
- b. Prosedur : Pemohon melengkapi persyaratan tersebut diatas kemudian dilegalisir dan diketahui oleh Kepala Bagian Hukum.
- c. Tarif : 1 % X harga kontrak atau sewa menyewa, namun tidak ada yang dibawah Rp. 10.000,-
- d. Waktu Penyelesaian : Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari.
- Catatan : Perda Nomor 2 Tahun 1988.

KANTOR : SEKRETARIAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU
BAGIAN HUKUM

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 466 Pekanbaru.
Telepon (+62 761) 31543, 38765